



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efisien dan terpadu, perlu menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
5. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang .
9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
10. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan

di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.

14. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit, Reviu, Monitoring/pemantauan, Evaluasi, Pengujian, Penilaian dan Pengusutan.
15. Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
16. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
17. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
18. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
20. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
21. Teknik pemeriksaan/ Audit adalah cara-cara yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan bukti – bukti yang diperlukan.
22. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk:

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ; dan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan meliputi:

- a. Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP Kompeten mengawal pemerintahan daerah;
- b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam bentuk :

- a. Fokus dan sasaran pengawasan umum;
- b. Fokus dan sasaran pengawasan teknis;
- c. Fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah;
- d. Kinerja rutin pengawasan ;
- e. Pengawasan prioritas nasional ;
- f. Pengawasan reformasi birokrasi ;
- g. Penegakan integritas ;
- h. Peningkatan kapasitas APIP dan ;
- i. Jadwal pelaksanaan.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Brebes yang dilakukan (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berupa

kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes secara terpadu.

Pasal 7

Uraian Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Keuangan dan kinerja; dan
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/ temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/daerah atau yang disebut dengan nama lain untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 ditetapkan oleh Bupati dengan jadwal pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2021

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

A. Pembinaan umum, dilakukan kepada :

1. Pendidikan dan pelatihan meliputi :

- a) Penerapan standart pelayanan minimal ;
- b) Pengembangan kompetensi fungsional ;

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi :

- a) Penguatan inovasi daerah; dan
- b) Inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

B. Pembinaan Teknis, dilakukan dalam bentuk ;

1. Pendidikan dan pelatihan, meliputi :

a) Bidang kesehatan, dengan focus meliputi :

- 1) Pelatihan kegawatdaruratan maternal, neonatal dengan sasaran dokter dan perawat di unit gawat darurat rumah sakit umum daerah;
- 2) Pelatihan sanitasi total berbasis masyarakat stunting, dengan sasaran tenaga kesehatan dan masyarakat;

b) Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan fokus peningkatan status dan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi administrasi kependudukan;

c) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan focus meliputi :

- 1) Pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
- 2) Pendataan dan manajemen kasus kekerasan, dengan sasaran lembaga layanan di pemerintah daerah ;
- 3) Konvensi hak anak

- d) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan focus pelatihan peningkatan kompetensi substansi aparatur Pembina koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah.
 - e) Bidang kearsipan dengan fokus meliputi :
 - 1) Diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasaran calon fungsional arsiparis untuk tingkat ahli atau tingkat terampil ;
 - 2) Diklat penjenjangan fungsional arsiparis dengan sasaran fungsional arsiparis tingkat terampil.
 - f) Bidang Pertanian dengan focus :
 - 1) Pelatihan vokasi bidang pertanian dan pelatihan mendukung program prioritas pembangunan pertanian (peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, daya saing dan ekspor)
 - 2) Penumbuhan wirausahawan muda pertanian.
 - g) Bidang Perdagangan dengan focus meliputi :
 - 1) Pengelolaan pasar bagi aparatur perdagangan dan dinas pasar daerah;
 - 2) Manajemen operasional pengujian mutu barang, dengan sasaran fungsional pengujian mutu barang.
 - h) Bidang Perindustrian dengan focus :
 - 1) Meningkatkan kemampuan para Pembina industri berupa pengetahuan serta wawasan bidang industri dalam proses pembangunan sector industri
2. Penelitian dan pengembangan meliputi :
- a) Bidang pendidikan dengan focus akreditasi satuan pendidikan dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.
 - b) Bidang tenaga kerja, dengan focus dan sasaran meliputi :
 - 1) Peyusunan rencana tenaga kerja daerah dan
 - 2) Pengisian wajib lapor ketenagakerjaan.
 - c) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan focus :
 - 1) Kajian penanggulangan kemiskinan yang berspektif gender ;
 - 2) Kajian pembangunan keluarga;
 - 3) Kajian peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- d) Bidang Lingkungan Hidup dengan focus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- e) Bidang Perhubungan dengan focus meliputi :
 - 1) Konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan pelayanan transportasi ;
 - 3) Logistic dengan sasaran pemerintah daerah.
- f) Bidang perdagangan dengan focus meliputi :
 - 1) Pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, dengan sasaran inflasi bahan pokok daerah terkendali.
 - 2) Pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

II. FOKUS SASARAN, INDIKATOR DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Fokus, sasaran, indikator dan langkah kerja pengawasan umum meliputi :

1. Aspek pembagaian urusan

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penataan wilayah dan Pembangunan Daerah	Percepatan penyelesaian batas desa	Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap penetapan dan penegasan batas desa	Periksa upaya yang dilakukan oleh Bupati dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa

2. Aspek kelembagaan daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Reformasi birokras	Penataan kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten	Penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan	1) Periksa apakah tipologi / klasifikasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah, RSUD dan RSKD sudah sesuai dengan PP 72 Tahun 2019 dan 2) Periksa mekanims pengangkatan dan pemberhentian pada

			Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu daerah sudah sesuai dengan PP 72 tahun 2019
--	--	--	---

3. Aspek kepegawaian pada perangkat daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan manusia	Penerapan jabatan fungsional Satpol PP, pemadam kebakaran dan P2UPD	Tingkat kualitas pembinaan masing – masing jabatan fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa formasi dan keadaan eksisting masing – masing jabatan fungsional 2) Periksa penerapan SOP, sarpras Satpol PP dan Damkar dengan SPM 3) Periksa sinergi pelaksanaan tugas P2UD

4. Aspek keuangan daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi ekonomi	Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan dan pemanfaatan pendapatan asli daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa penghitungan PAD 2) Periksa pencapaian target retribusi daerah, dan 3) Periksa pemanfaatan atas PAD
	Kebijakan pengelolaan BMD	Pemanfaatan BMD dalam rangka meningkatkan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga 2) Periksa pemanfaatan aset tersebut apakah dapat meningkatkan PAD

5. Aspek pelayanan publik daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik dan kemudahan berusaha dan investasi	Penyederhanaan perijinan dan kemudahan berusaha / investasi serta izin lokasi	1) Penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan	1) Periksa apakah telah dilaksanakan penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan 2) Periksa penerapan penyederhanaan jenis pelayanan dan prosedur

6. Aspek pembangunan daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembangunan infrastruktur / sarana	Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1) Tersedianya informasi pembangunan daerah 2) Tersedianya informasi keuangan daerah 3) Tersedianya informasi pemerintah daerah lainnya	1) Periksa informasi pembangunan daerah telah memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, serta informasi perencanaan pembangunan daerah 2) Periksa informasi keuangan daerah telah memuat data yang lengkap 3) Periksa informasi pemerintah daerah lainnya telah memuat, informasi LPPD, informasi EPPD dan informasi Perda

7. Aspek kerjasama daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi ekonomi	Kebijakan peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama pengembangan ekonomi	1) Meingkatnya PAD 2) Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat	1) Periksa dokumen kerjasama antara pemda dan pihak terkait 2) Periksa progress hasil kerjasama terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat

8. Aspek kebijakan daerah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Penyederhanaan regulasi	Harmonisasi kebijakan atas Perda, pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Tersedianya produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang dapat memberikan kemudahan investasi	Periksa tindak lanjut atas hasil evaluasi produk hukum daerah dari Kementerian

B. FOKUS SASARAN, INDIATOR, DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKNIS

Focus, sasaran, indicator dan langkah kerja pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Daerah, yaitu

1. Urusan pemerintahan bidang kesehatan

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan penurunan stunting	Ibu hamil dan anak 0 – 2 tahun	1) Persentase ibu hamil kurang energy kronik yang mendapatkan makanan tambahan 2) Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah 90 tablet semasa kehamilan 3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat asi	1) Periksa bahwa alokasi anggaran, target sasaran dan target lokus terkait stunting telah mendukung program percepatan penurunan stunting 2) Periksa bahwa penyusunan NSPK telah disusun secara efektif dan efisien 3) Periksa bahwa perencanaan

		eksklusif 4) Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	pengadaan barang terkait penurunan stunting telah berdasarkan kebutuhan
--	--	---	---

2. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Bidang irigasi	1) Target nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta Ha 2) Rehabilitasi irigasi 3 (tiga (juta Ha	1) Jumlah penambahan luas layanan irigasi 2) Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi	Pelajari Perme PUPR No 02/PRT/M/2019 melakukan pengawasan capaian SPM dan NSPK Periksa capaian SPM dan NSPK
Bidang jalan	Meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial	Porsentase kawasan prioritas dan simpul transportasi yang terhubung jaringan nasional / jalan tol	a) Dapat SPM bidang air minum, sanitasi dan perumahan b) Dapatkan NSPK di bidang jalan dan jembatasn serta bidang irigasi
Bidang air minum	Mewujudkan 100% akses pelayanan dasar air minum	Porsentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	c) Dapatkan dokumen RKPD d) Dapatkan dokumen realisasi pelaksanaan penyelenggaraan DAK
Bidang sanitasi	Mewujudkan 100 persen akses pelayanan dasar sanitasi	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	Periksa ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan

3. Bidang pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Rumah swadaya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi RT MBR	Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan terkait kebutuhan rumah layak huni

4. Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan stabilitas politik	Pembumian nilai – nilai pancasila di daerah	Revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila terlaksana	1) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila 2) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila
Peningkatan pelayanan publik	Penyelenggaraan SPM trantibumlinmas sesuai standart	Mutu pelayanan dasar kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standart	1) Periksa apakah mutu pelayanan dasar telah sesuai dengan SPM 2) Periksa apakah kriteria telah sesuai dengan SPM 3) Periksa apakah tata cara pemenuhan standart telah sesuai dengan SPM

5. Urusan pemerintahan bidang social

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan SPM rehabilitasi social oleh pemerintah daerah	Data terpadu kesejahteraan sosial	Penyediaan data penduduk miskin dan rentan miskin yang terverifikasi	Pemantauan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM bidang social melalui dinas sosial

6. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan struktur skala upah	Pembuatan PP dan struktur skala upah perusahaan yang mendukung penerapan omnibus law UU cipta kerja	Pengesahan PP dan struktur skala upah sebanyak 3050 perusahaan	1) Survey pendahuluan pada satker 2) Pengumpulan dan verifikasi data 3) Pengujian sistem pengendalian intern

7. Urusan pemerintahan bidang pangan

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemenuhan kebutuhan pangan oleh pemerintah daerah	Rasio produksi terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Setiap warga Negara tercukupi kebutuhan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dapatkan data luas pertanaman komoditas pangan strategis di suatu daerah 2) Dapatkan data kebutuhan komoditas pangan 3) Dapatkan harga pasar komoditas pangan strategis 4) Lakukan analisa dan buat kesimpulan

8. Urusan pemerintahan bidang pertanahan

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengamanan dan pemanfaatan aset pemda	Aset – aset pemda yang belum disertifikatkan	Tercatatnya seluruh aset pemda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bandingkan data aset yang telah tercatat maupun belum tercatat 2) Lakukan pemeriksaan dokumen 3) Lakukan field audit 4) Analisa penyebab aset tersebut dikuasai pihak lain
Percepatan penyusunan RDTR	Jumlah RDTR yang sedang disusun daerah	Tersedianya materi teknis RDTR dan perda RDTR	Hitung RDTR yang akan disusun, materi teknis RDTR dan perda RDTR

9. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data base kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan	Kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Periksa persetujuan dari Dirjen dukcapil 2) Periksa apakah Bupati melakukan pembinaan terhadap hak akses dan pemanfaatan data kependudukan di kabupaten

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Transformasi ekonomi	Peningkatan pendapatan asli desa	Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran	Lakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dana desa, dana alokasi desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa

11. Urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM	Koperasi yang telah diinput dalam Online Data sistem	1)Jumlah koperasi aktif 2)Terpilahnya data koperasi bedasarkan jenis koperasi dan sector usaha	1) Dapatkan jumlah dan daftar nama koperasi yang dibina 3) Dapatkan jumlah dan daftar nama koeprasi yang telah diinput dalam ODS 4) Dapatkn jumlah dan daftar nama koperasi yang telah diinput pada tahun berjalan 5) Lakukan analisi yang diperlukan atas data koperasi tersebut

12. Urusan pemerintahan bidang kearsipan

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan	Pemerintah kabupaten	Jumlah instansi yang memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori Baik keatas	1) Pelajari kebijakan atas kearsipan 2) Periksa pembinaan kearsipan yang telah dilakukan 3) Perika pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang – kurangnya 10 tahun

			4) Periksa pengelolaan arsip statis
--	--	--	-------------------------------------

13. Urusan pemerintahan bidang pertanian

Focus	Sasaran	Indikator	Langkah Kerja
Efektifitas optimaliasi perluasan areal lahan	Kelompok tani / gabungan kelompok tani penerima bantuan pemerintah perluasan areal	Luas lahan optimal yang dioptimalisasi	1) Lakukan analisis terhadap ketetapan perencanaan 2) Lakukan analisis terhadap pemanfaatan lahan cetak sawah baru

I. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program / kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
- b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu :
 1. Pemeriksaan investigative dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 2. Penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh APH untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah
- c. Pengawasan yang bersifat manfatory / harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :
 1. Kinerja rutin pengawasan
 - a) Reviu RPJMD dan Renstra PD dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Resntra PD telah sesuai kaidah perencanaan ;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- c) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai standar akuntansi pemerintah ;
 - d) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - e) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD ;
 - f) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - g) Reviu dana alokasi khusus (DAK) fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumen ;
 - h) Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - i) Monitoring penyerapan anggaran / pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan ;
 - j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut - larut penyelesaiannya.
2. Pengawasan prioritas nasional
- a) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah aparat penegah hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan n, kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b) Operasionalisasi sabu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing – masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar ;
 - c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - d) Dana desa kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - e) Bantuan operasional sekolah (BOS) dengan melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangann;
- d. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- 1) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 2) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :
 - a) Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara / laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;
 - d) Penilaian internal zona integritas;
 - e) Penanganan benturan kepentingan;
 - f) Penanganan laporan pengaduan (whistle blowing system); dan
 - g) Penanganan pengaduan masyarakat.
- e. Penegakan Integritas
- 1) Dukungan pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai ;
 - 2) Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- 1) Penerapan Manajemen Resiko;
- 2) Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko;
- 3) Audit kinerja;
- 4) Pemeriksaan DAK Fisik;
- 5) Pendidikan berjenjang jabatan fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- 6) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI